



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005;
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004;

- 22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kota Surakarta Tahun 2003-2008;
- 23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003-2008;
- 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta;
- 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitunagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri dari atas :

1. Pendapatan

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 62.852.841.795 ,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 282.044.864.630 ,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. 12.613.977.000 ,- |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 357.511.683.425 ,- |

2. Belanja

a. APARATUR DAERAH

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Belanja Administrasi Umum | Rp. | 23.072.816.648 ,- |
| 2. Belanja Operasi & Pemeliharaan | Rp. | 36.867.129.640 ,- |
| 3. Belanja Modal | Rp. | 1.277.114.100 ,- |
| Jumlah Belanja Aparatur Daerah | Rp. | 61.217.060.388 ,- |

b. PELAYANAN PUBLIK

| | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Belanja Administrasi Umum | Rp. | 202.392.006.150 ,- |
| 2. Belanja Operasi & Pemeliharaan | Rp. | 48.706.206.085 ,- |
| 3. Belanja Modal | Rp. | 6.856.380.500 ,- |
| 4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | Rp. | 37.368.697.945 ,- |
| 5. Belanja Tidak Tersangka | Rp. | 1.000.000.000 ,- |
| Jumlah Belanja Pelayanan Publik | Rp. | 296.323.290.680 ,- |
| Jumlah Belanja | Rp. | 357.540.351.068 ,- |
| Surplus / (Defisit) | Rp. | (28.667.643) ,- |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah

| | | |
|---|-----|-------------------|
| - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | Rp. | 1.400.000.000 ,- |
| - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | Rp. | 18.657.210.370 ,- |
| Jumlah Penerimaan Daerah | Rp. | 20.057.210.370 ,- |

b. Pengeluaran Daerah

| | | |
|---|-----|-------------------|
| - Penyertaan Modal | Rp. | 5.005.000.000 ,- |
| - Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo | Rp. | 15.023.542.727 ,- |
| Jumlah Pengeluaran Daerah | Rp. | 20.028.542.727 ,- |
| Jumlah Pembiayaan | Rp. | 28.667.643 ,- |

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku untuk tahun anggaran 2005.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 Mei 2005

PENJABAT WALIKOTA SURAKARTA

ttd

ANWAR CHOLIL

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 9 Mei 2005

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 3

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.